

Article History: Received: 21 April 2025, Revision: 1 May 2025, Accepted: 1 June 2025,  
Available Online: 10 July 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.4087>

## Menakar Pengaruh *Third Party Funds (TPF)* dan *Non-Performing Finance (NPF)* terhadap ROE

**Helmina BR. Ginting<sup>1\*</sup>, Rudi Ginting<sup>2</sup>, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya<sup>3</sup>, Dian Ariani<sup>4</sup>, Budi Prijanto<sup>5</sup>**

<sup>1\*</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Tama Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Tama Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

<sup>4</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia.

<sup>5</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Gunadarma, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Email: ttarigangsang69@gmail.com<sup>1\*</sup>, rudiginting2019@gmail.com<sup>2</sup>, ngurahdurya@dsn.dinus.ac.id<sup>3</sup>, dianariani@utu.ac.id<sup>4</sup>, karami@staff.gunadarma.ac.id<sup>5</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Third Party Funds (TPF)*, *Non Performing Finance (NPF)* terhadap ROE. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder dengan menganalisis 9 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 – 2023. Data diolah menggunakan software IBM SPSS 26 dengan melakukan uji regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, TPF berpengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap ROE perbankan syariah. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap ROE. Nilai R-squared sebesar 0,782540. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas TPF (X1), NPF (X2) terhadap ROE (Y) sebesar 78,25 %, sedangkan sisanya sebesar 21,75 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Kata kunci:** TPF; NPF; ROE; Perbankan.

**Abstract.** This study was conducted to determine the effect of *Third Party Funds (TPF)*, *Non Performing Finance (NPF)* on ROE. This study is quantitative and uses secondary data by analyzing 9 Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2021 - 2023. The data was processed using IBM SPSS 26 software by conducting multiple regression tests. The results of the analysis show that partially, TPF has a significant effect on ROE, while NPF does not affect the ROE of Islamic banking. Simultaneously, all independent variables affect ROE. The R-squared value is 0.782540. This shows that the magnitude of the influence or contribution of the independent variables TPF (X1), NPF (X2) to ROE (Y) is 78.25%, while the remaining 21.75% is influenced by other variables outside this study.

**Keywords:** TPF; NPF; ROE; Banking.

## Pendahuluan

Perbankan syariah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional, yang salah satunya dapat dicapai melalui peningkatan kinerja. Dengan menunjukkan kinerja yang baik, perbankan syariah berpotensi menarik minat investor untuk memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini akan memungkinkan perbankan syariah memperluas jangkauan operasional serta kegiatan bisnisnya, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional (Muhammad *et al.*, 2024). Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja perbankan adalah *profitability*, yang berfungsi untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional dan investasi. *Profitability* dapat diukur dengan rasio yang membandingkan laba dengan aset atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba (Muhammad *et al.*, 2024). Di antara berbagai rasio *profitability*, *Return on Equity* (ROE) menjadi salah satu yang paling penting. ROE digunakan untuk mengukur seberapa baik manajemen bank dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. ROE adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih (setelah pajak) dengan modal inti bank, yang mencerminkan tingkat pengembalian terhadap modal tersebut (Pandia, 2012).

Perusahaan dengan nilai ROE yang rendah atau negatif sering dianggap kurang efektif dalam menghasilkan pendapatan. Dendawijaya (2009:119) menjelaskan bahwa peningkatan rasio ROE dapat mendorong kenaikan laba bersih bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham bank tersebut. Oleh karena itu, ROE menjadi indikator penting bagi pemegang saham dan investor dalam menilai potensi keuntungan dari saham bank. Selain itu, ROE juga digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih, yang terkait langsung dengan pembagian dividen kepada pemegang saham. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Peringkat, ROE dihitung dengan

membagi laba setelah pajak dengan rata-rata modal inti, dengan batas minimum rasio antara 5% hingga 12,5%. Tantangan muncul bagi Bank Umum Syariah karena kemampuan mereka dalam mengelola modal secara optimal belum memadai untuk mencapai rasio tersebut. Dalam penelitian ini, tingkat *profitability* (*Return on Equity* / ROE) diukur menggunakan dua rasio kinerja keuangan utama, yaitu *Third Party Funds* (TPF) dan *Non-Performing Financing* (NPF). *Third Party Funds* (TPF) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Besar kecilnya pangsa pasar perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh rasio TPF, semakin besar rasinya, semakin besar pula pangsa pasar yang dapat dikuasai. Karena TPF berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perkembangan bank sangat tergantung pada kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Denytasari *et al.*, 2023). Bank syariah memanfaatkan TPF untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar TPF yang dihimpun, maka semakin besar pula pembiayaan yang harus disalurkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan TPF harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada nasabah yang menitipkan dananya. Namun, bank syariah masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana murah (tabungan dan giro) lebih banyak daripada dana mahal (deposito) (Wulandari & Anwar, 2019).

Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat memperkuat penerapan teori *Islamic Banking*, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan dan menarik lebih banyak investasi sebagai dana pihak ketiga. Lebih banyak dana pihak ketiga yang dihimpun dapat berkontribusi pada penyaluran pembiayaan yang lebih besar dan meningkatkan peluang pangsa pasar dalam perbankan syariah (Navita *et al.*, 2023). Komponen rasio keuangan bank selanjutnya adalah *Non-Performing Financing* (NPF), yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian terkait kemungkinan debitur yang gagal membayar utangnya kepada bank. Meningkatnya rasio NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank memburuk (Astuti, 2023). Rasio NPF dapat mempengaruhi

besarnya laba yang diperoleh bank, yang secara langsung berpengaruh pada pangsa pasar bank syariah. Dengan menggunakan rasio ini, bank dapat mengukur tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. Rasio NPF yang tinggi menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mencapai laba optimal. Pembiayaan yang tidak dapat tertagih dan mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari sembilan puluh hari, yang termasuk dalam kategori NPF, dapat menurunkan kinerja bank dan berdampak pada pangsa pasar perbankan syariah itu sendiri (Moorcy *et al.*, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh TPF dan NPF terhadap ROE pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank tersebut.

## Tinjauan Literatur

### Profitabilitas

Ginting (2024) menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerjanya untuk menghasilkan laba, yang memungkinkan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan panjang, serta membagikan dividen kepada investor yang telah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas manajemen adalah dengan menghitung rasio profitabilitas (Iman *et al.*, 2021). Ilhamsyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dari perbandingan antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan oleh peneliti adalah *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* menggambarkan profitabilitas modal atau yang dikenal juga dengan profitabilitas bisnis. ROE mengukur seberapa baik kinerja bisnis dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham dan calon investor. ROE juga menggambarkan sejauh mana investor dan calon investor menilai kinerja bank dalam

menghasilkan laba bersih yang berhubungan dengan peningkatan laba bersih bank tersebut. ROE diukur dengan menghitung laba bersih yang dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa baik manajemen memaksimalkan tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menekankan hasil yang dibandingkan dengan jumlah investasi. ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan posisi perusahaan yang lebih baik, sementara rasio yang lebih rendah menunjukkan posisi yang lebih lemah (Kurnia *et al.*, 2020). Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Equity}}$$

### Third Party Funds (TPF)

*Third Party Funds* (TPF) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat melalui simpanan berjangka, tabungan, dan giro, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kegiatan keuangan lainnya. TPF sangat penting bagi perbankan karena sebagian besar dana yang digunakan oleh bank berasal dari TPF, yang merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan dan eksistensi sebuah bank. Begitu pula, perkembangan atau kemunduran suatu bank sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola modal yang diperoleh dari pihak ketiga (Sondakh *et al.*, 2021). Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui simpanan berjangka, tabungan, dan giro disebut *Third Party Funds* (TPF).

TPF ini merupakan sumber pembiayaan utama bagi bank, yang digunakan untuk operasional dan penyaluran kredit. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Sebanyak 80% hingga 90% dari total dana yang dimiliki oleh bank syariah berasal dari TPF. Keberhasilan sebuah bank dalam menghimpun TPF sangat memengaruhi kemampuannya dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat (Hatiana & Pratiwi, 2020). TPF tidak hanya memberikan kontribusi terhadap likuiditas dan pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai salah

satu faktor utama dalam menentukan daya saing bank. Keberhasilan bank dalam mengelola TPF dapat meningkatkan posisi pasar dan mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan yang lebih kompetitif. Berikut ini adalah perhitungan *Third Party Funds* (TPF):

$$TPF = Giro + Savings + deposit$$

### **Non-Performing Financing (NPF)**

Dalam perbankan syariah, *Non-Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF suatu bank, semakin besar pula proporsi pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Peningkatan rasio NPF juga dapat berdampak pada permodalan bank, karena bank diwajibkan untuk memenuhi *Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif* (PPAP) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, NPF menggambarkan besarnya risiko pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank. NPF dapat dihitung dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jika rasio NPF semakin rendah, maka bank akan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pembiayaan yang diberikan dapat lebih lancar terlunasi. Sebaliknya, jika rasio NPF semakin tinggi, bank akan mengalami kerugian yang lebih besar, karena ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran pembiayaan dapat meningkatkan risiko kredit dan merugikan bank (Harianto *et al.*, 2022).

Salah satu cara bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan adalah melalui pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam, yang mengharuskan pembiayaan dilakukan tanpa unsur riba dan dengan berbagai risiko. Namun, risiko pembiayaan bermasalah tetap ada, dan NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pembiayaan tersebut. NPF berfungsi sebagai alat penilaian kinerja bank syariah dalam mengelola aset produktif, khususnya dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah (Retnowati & Jayanto, 2020).

Rumus untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Problematic Financing}}{\text{Total Financing}} \times 100\%$$


### **Pengaruh TPF Terhadap ROE**

*Third Party Funds* (TPF) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang menjadi sumber pembiayaan utama bagi operasional bank dan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu bank. Jika bank mampu menutupi biaya operasionalnya menggunakan dana dari TPF, maka TPF akan semakin meningkat, memberikan peluang yang lebih besar bagi bank untuk menghimpun dana lebih banyak (Putriani & Farida, 2019). Dana yang dihimpun melalui TPF kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, yang pada gilirannya memberikan keuntungan bagi bank dan memengaruhi laba yang diterima. Peningkatan TPF memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh laba yang lebih besar. Bagi lembaga perbankan, pengelolaan dana yang optimal sangat penting karena akan memberikan ruang gerak yang cukup dalam hal pembiayaan dan likuiditas. Kinerja bank dan tingkat risikonya dapat dipengaruhi oleh perubahan kecil pada suku bunga simpanan (Sabillah, 2023). *Third Party Funds* (TPF) yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan bank untuk menjaga atau meningkatkan kepercayaan nasabah akan berdampak pada kemampuan bank untuk menarik lebih banyak nasabah, menawarkan pinjaman yang lebih besar, atau bahkan mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih menarik bagi nasabah (Budianto & Dewi, 2023). H1: TPF memiliki pengaruh terhadap ROE.

### **Pengaruh NPF Terhadap ROE**

Salah satu komponen rasio keuangan bank adalah *Non-Performing Financing* (NPF), yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan debitur tidak mampu membayar utangnya kepada bank. Meningkatnya rasio NPF menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank bermasalah, yang dapat berdampak pada penurunan laba yang diperoleh. Selain itu,

peningkatan rasio NPF juga dapat memengaruhi pangsa pasar bank syariah. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang tidak memenuhi tujuan bank, seperti pembiayaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban pokok atau imbal hasil, atau pembiayaan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi bank di masa depan. Pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori perhatian khusus, diragukan, dan macet; serta pembiayaan yang lancar namun berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran. Meningkatnya rasio NPF akan berdampak negatif terhadap laba bank. Rasio NPF yang terus meningkat akan memengaruhi profitabilitas bank secara signifikan dan, jika tidak segera diatasi, dapat berdampak pada pangsa pasar perbankan syariah itu sendiri (Nabella *et al.*, 2023). Oleh karena itu, apabila rasio NPF suatu bank tinggi, laba yang diperoleh bank tersebut akan mengalami penurunan. H2: NPF berpengaruh terhadap ROE.



Gambar 1. Model Penelitian ROE

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui

pengaruh antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah periode 2021–2023, yang diakses melalui situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 144 observasi yang melibatkan 9 Bank Umum Syariah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Return on Equity* (ROE) yang dilambangkan dengan (Y), sedangkan terdapat dua variabel independen, yaitu *Third Party Funds* (TPF) yang dilambangkan dengan (X1) dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang dilambangkan dengan (X2). Metode analisis data yang digunakan adalah *regresi linier berganda* dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 26 untuk melakukan pengujian statistik.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Pada bagian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan nilai-nilai sentral seperti rata-rata, serta sebaran data melalui pengukuran standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil dari analisis ini memberikan pemahaman awal mengenai kecenderungan dan pola data yang ada sebelum dilakukan analisis lanjutan.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPF	108	2.08E+12	1.13E+14	2.37E+13	2.89E+13
NPF	108	0.000700	0.222900	0.038923	0.036235
ROE	108	0.000100	0.911500	0.081976	0.119284
Valid N (listwise)	108				

Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh data yang digunakan berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terdiri dari laporan triwulanan dari 9 Bank Umum Syariah. Variabel *Third Party Funds* (TPF) memiliki

standar deviasi sebesar 2,89E+13 dengan rata-rata 2,37E+13. Nilai minimum dan maksimum TPF masing-masing sebesar 2,08E+12 dan 1,13E+14. Selanjutnya, variabel *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki standar deviasi sebesar 0,036235 dengan nilai rata-rata 0,038923, serta

nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 0,000700 dan 0,222900. Untuk variabel *Return on Equity* (ROE), yang digunakan sebagai proksi untuk profitabilitas, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 0,000100 dan 0,911500, dengan deviasi standar sebesar 0,119284 dan rata-rata 0,081976. Sebelum melanjutkan analisis regresi berganda,

dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang digunakan. Uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis regresi berganda yang valid.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov	Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0.690	0.797	Normal

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel adalah 0,797, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data untuk semua

variabel terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi dapat dianggap terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.003761	31.75194	NA
TPF	1.91E-31	2.242757	1.338420
NPF	0.113779	2.705114	1.249690

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Centered VIF* untuk variabel *Third Party Funds* (TPF) sebesar 1,338420 dan untuk variabel *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 1,249690. Mengingat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel independen kurang dari 10 (<10), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Artinya, setiap variabel independen dalam model regresi ini tidak memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel independen lainnya, sehingga model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.010567	0.093271	0.113290	0.9100
TPF	-8.57E-16	1.10E-15	-0.780620	0.4369
NPF	0.647193	0.867192	0.746309	0.4573

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk setiap variabel lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam data yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi, yang berarti varians residual tidak bergantung pada nilai prediktor atau variabel independen dalam model regresi ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.368759
--------------------	----------

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,615250, dengan nilai batas bawah ( $d_L$ ) sebesar 1,441, batas atas ( $d_U$ ) sebesar 1,647, dan nilai  $4 - d_U$  sebesar 2,3461. Berdasarkan kriteria pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson yang memenuhi kondisi  $d_L < DW < 4 - d_U$ , yaitu  $1,441 < 1,615250 < 2,3461$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat gejala autokorelasi dalam

model regresi ini, yang menunjukkan bahwa residual dari model regresi tidak berkorelasi satu sama lain. Analisis regresi linear berganda selanjutnya dilakukan untuk menguji arah dan

seberapa besar pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.819425	0.242374	-21.69831	0.0000
TPF	4.24E-14	1.79E-15	23.66576	0.0000
NPF	0.093293	0.065925	1.415132	0.1601

Berdasarkan perolehan analisis regresi pada tabel 6, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \\ ROE = -7,819425 + 4,24E-14 TPF + \\ 0,093293 NPF + e$$

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa koefisien untuk *Return on Equity* (ROE) adalah -7,819425. Artinya, jika asumsi nilai *Third Party Funds* (TPF) (X1) dan *Non-Performing Financing* (NPF) (X2) adalah nol, maka ROE akan bernilai -7,819425. Selanjutnya, koefisien TPF sebesar 4,24E-14 menunjukkan bahwa jika TPF meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka ROE akan meningkat sebesar 4,24E-14. Sementara itu, koefisien NPF sebesar 0,093293 menunjukkan bahwa jika NPF meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka ROE akan meningkat sebesar 0,093293. Berdasarkan Tabel 6, nilai probabilitas untuk TPF (X1) adalah 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa TPF memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, nilai probabilitas untuk NPF (X2) adalah 0,1601 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE perbankan syariah. Selanjutnya, uji F atau uji simultan dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara kolektif terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji F menyatakan bahwa jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F

Statistik F	67.43124
Prob (F-statistik)	0.00002

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai F-statistik sebesar 67,43124 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002. Dengan kriteria pengujian, nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha (0,05), yaitu 0,000002 < 0,05, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi atau perubahan dalam variabel dependen.  $R^2$  memberikan gambaran tentang besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi. Nilai  $R^2$  yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi dapat menjelaskan sebagian besar variansi dalam variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.782540
-----------	----------

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,782540. Nilai ini menunjukkan bahwa sebanyak 78,25% variansi pada variabel dependen *Return on Equity* (ROE) dapat dijelaskan oleh variabel independen *Third Party Funds* (TPF) (X1) dan *Non-Performing Financing* (NPF) (X2). Sementara itu, 21,75% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai probabilitas untuk pengaruh *Third Party Funds* (TPF) terhadap *Return on Equity* (ROE) sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara TPF dan ROE. Besarnya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan operasional bank. Bank syariah memperoleh laba yang signifikan apabila TPF yang dimilikinya tinggi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahesta (2022) dan Hatiana & Pratiwi (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara TPF dan ROE. TPF memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, dan kemampuan bank dalam memperoleh dana dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank. Bank dapat menarik lebih banyak nasabah dengan menawarkan pinjaman lebih besar atau mengembangkan produk dan layanan baru, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah (Budianto & Dewi, 2023). Peningkatan TPF berhubungan langsung dengan peningkatan aset perbankan syariah, dimana manajemen yang efektif dalam mengelola dana simpanan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Di sisi lain, analisis terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1601, yang lebih besar dari 0,05, yang berarti NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Penelitian ini didukung oleh temuan Dwiyanto (2009), yang menyatakan bahwa NPF tidak mempengaruhi ROE pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan Bank Indonesia yang mengharuskan bank untuk menjaga rasio NPF di bawah 5%, sehingga dampaknya terhadap ROE menjadi minimal. Nilai NPF yang terus menurun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa NPF tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ROE pada perbankan syariah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, interpretasi, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, *Third Party Funds* (TPF) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE),

sementara *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROE perbankan syariah. Secara simultan, kedua variabel independen, yaitu TPF dan NPF, berpengaruh terhadap ROE perbankan syariah. Nilai *R-squared* sebesar 0,782540 menunjukkan bahwa 78,25% dari variansi ROE dapat dijelaskan oleh TPF (X1) dan NPF (X2), sementara sisanya sebesar 21,75% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana hanya satu dari dua hipotesis yang diajukan yang diterima. Untuk penelitian selanjutnya, keakuratan model dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel tambahan untuk menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi ROE pada bank syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>.
- Angraeni, B. D., Widodo, S., & Lestari, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020. *Jurnal Mashrif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 128-155. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.10032>.
- Asiyah, B. N., Susilowati, L., & Muslim, N. A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota dan Liability Lembaga Lain Terhadap Return On Equity (Study Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Tulungagung dan Blitar). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1),

- 130-161.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1625>.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF-Journal of Accounting and Finance*, 7(1), 34-48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>.
- Denyatasari, R., Farhan, M. F. A., & Asiyah, B. N. (2023). Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Musyarakah di Bank BCA Syariah Periode 2018-2022. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(11), 59–69. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i11.852>.
- Dwiwiyanto, E. (2009). Analisis Pengaruh BOPO, NIM, GWM, LDR, NPL, dan CAR Terhadap ROE. *Jurnal Bisnis-Strategi*, 18(2).
- Fadli, A. A. Y. (2018). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Maksipreneur*, 8(1), 98–113. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i1.391>.
- Farida, A. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *MALLA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1724>.
- Ginting, R. (2024). Pengaruh Pengalaman Auditor, Profesionalisme, Kompleksitas, dan Audit Fee Terhadap Auditor Materiality Judgments (DKI Jakarta, Indonesia).
- Hakim, N. (2018). Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Mega Aktiva*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.32833/majem.v7i1.55>.
- Hanania, L. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. *Perbanas Review*, 1(01).
- Hasibuan, E., Theresya, H., Gaol, L. F. L., & Sitepu, W. R. B. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 2(2), 194-199.
- Hatiana, N., & Pratiwi, A. (2020). Pengaruh Dana Pihak dan Suku Bunga ketiga terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mega TBK. *Pemilik: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.231>.
- Hermuningsih, S. (2019). Dana Pihak Ketiga dan Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia dengan Bagi Hasil sebagai Variabel Intervening. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 2(4), 242–251. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2019.v02i04.010>.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Penentu Kinerja Keuangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Institut Penelitian dan Kritisus Internasional Budapest (BIRCI-Journal)*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>.
- Ilhamsyah, F., Ginting, R., & Setiawan, A. (2020, November). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan

- terhadap Auditor Switching. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 1059-1076).
- Irawan, F. (2020). Interaksi Aspek Permodalan, Risiko Pembiayaan, Dan Indikator Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Benefita*, 5(3), 401. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i3.5623>.
- Mahesta, A. (2022). The Effect of Loan To Deposit Ratio (LDR) and Third Party Funds on Return On Equity (ROE) at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Between 2012 and 2021. *Indonesian Financial Review*, 2(2), 85-98.
- Moorcy, N. H., Sukimin, S., & Juwari, J. (2020). Pengaruh fdr, bopo, npf, dan car terhadap roa pada pt. Bank syariah mandiri periode 2012-2019. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 74-89. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.113>.
- Nabella, S. D., Rivaldo, Y., Sumardin, S., Kurniawan, R., & Sabri, S. (2023). the Effect of Financing on Islamic Banking Assets With Non-Performing Finance As a Moderating Variable in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 998-1004.
- NAVITA, I. D. (2023). *PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR), DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BPRS* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Pardistya, I. Y. (2021). Pengaruh Npf, Fdr Dan Car Terhadap Roe. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 48-59. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1406>.
- Patni, S. S., & Darma, G. S. (2017). Non performing loan, loan to deposit ratio, net interest margin, bopo, capital adequacy ratio, return on asset and return on equity. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(2), 166-184. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i2.349>.
- Rahayu, S., Yayandi, M., & Priyatna, H. N. (2024). Analisis Pengaruh LDR, NPL & Bopo Terhadap Kinerja Keuangan (ROE) Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18546-18562. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12840>.
- Rahman, T., & Safitrie, D. (2018). Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 145-171. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3701>.
- Retnowati, A., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 9(1), 38-45. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.20778>.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Romdhoni, A. H., & Chateradi, B. C. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017). *Edunomika*, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.29040/jie.v2i02.315>.
- Sari, R. M., Aulia, F. U., Anami, I. N., & Salsabila, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit

- Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 12-28.  
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.286>.
- Satriandi, M. P., Yulia, I. A., & Pranamulia, A. (2024). Pengaruh CAR, NPL, dan LDR Terhadap ROE Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 8(4), 1337–1347.  
<https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.2940>.
- Setyowati, D. H., Sartika, A., & Setiawan, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 169-186.
- Sondakh, J. J., Tulung, J. E., & Karamoy, H. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional terhadap Profitabilitas Perbankan. *Jurnal Tata Kelola dan Regulasi*, 10(2), 179–185.  
<https://doi.org/10.22495/jgrv10i2art15>.
- Sudarsono, H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 175-203.
- Sukmana, R., Rohmatul, S., Cahyaning, S., Salama, U., & Hudaifah, A. (2020). Kinerja Keuangan BPR di Indonesia: Pendekatan DEA Dua Tahap. *Heliyon*, 6(April), e04390.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390>.
- Taswan, C., & Si, M. (2010). Manajemen perbankan. *Yogyakarta: Upp Stim Ykp*n Yogyakarta.
- Widarjono, A. (2018). Memperkirakan Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 568–579.  
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2197>.
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141.  
<https://doi.org/10.35384/jkp.v13i2.53>.